



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Erna binti Darasa, NIK 1376034811580001, umur 66 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/ 08 November 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kaluek, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 08974586010, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email **yusmadewita4@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**;

Yusma Dewita binti Ramadi, NIK 1376035602720001, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/ 16 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kaluek, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 08974586010, sebagai **Pemohon II**;

Melawan

Marina Permata Sari binti Ramadi, NIK 1376034603930003, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/ 06 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sumur Cindai, Rt/Rw: 001/002, Kelurahan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota
Payakumbuh, Nomor Handphone 082386623992, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
151/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahw
a Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki
yang bernama Ramadi bin Narusan pada tanggal 15 Maret 1970 di
rumah orang tua Pemohon I di Kaluek, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan
Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh,
dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon I yang bernama
Barahan, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sabarudin (alm) dan
Ruin (alm), dengan mahar berupa sehelai kain sarung, tunai;

2. Bahw
a pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan
Ramadi bin Narusan, ayah kandung dan kakek kandung Pemohon I telah
meninggal dunia, dan Pemohon I juga tidak memiliki saudara laki-laki
kandung, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah Paman
kandung Pemohon I yang bernama Barahan;

3. Bahw
a sekarang Ramadi bin Narusan telah meninggal dunia pada tanggal 09
Januari 2024 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1376-KM-19012024-
0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
tanggal 19 Januari 2024;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



4. Bahw
a Pemohon II adalah anak kandung dari Ramadi bin Narusan dengan Pemohon I, dan juga selaku ahli waris Ramadi bin Narusan;
5. Bahw
a sewaktu menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Ramadi bin Narusan berstatus jejaka;
6. Bahw
a antara Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
7. Bahw
a selama Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan;
8. Bahw
a dari pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing- masing bernama:
- 8.1. Yusma Dewita binti Ramadi, NIK 1376035602720001, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh / 16 Februari 1972;
 - 8.2. Yenti binti Ramadi, NIK 1376035604730001, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh / 16 April 1973;
 - 8.3. Emiliana binti Ramadi, NIK 1376035808750002, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh / 18 Agustus 1975;
 - 8.4. Dewi Susilawati binti Ramadi, NIK 1376035009790002, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh / 10 September 1979;
 - 8.5. Andika Putra bin Ramadi, NIK 1376031010860003, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh / 06 Oktober 1986;
9. Bahw
a pada tanggal 17 Maret 1992, Ramadi bin Narusan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yurlinar binti Bahtiar, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Marina

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Permata Sari, perempuan, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh / 06 Maret 1993, dan dalam perkara ini sebagai Termohon;

10. Bahw
a Termohon adalah anak kandung dari Ramadi bin Narusan dengan seorang perempuan yang bernama Yurlinar binti Bahtiar, Termohon juga merupakan ahli waris Ramadi bin Narusan;

11. Bahw
a sekarang Yurlinar binti Bahtiar, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/115/PEM-TKR/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;

12. Bahw
a sebelum menikah Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Ramadi bin Narusan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

13. Bahw
a sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tersebut untuk mengurus Taspen, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1970 di Kaluek, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan bahwa semua pihak yang terlibat langsung dalam akad nikah Pemohon I dan Ramadi bin Narusan yang terjadi pada tahun 1970 telah meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Ustaz yang mendampingi akad nikah Pemohon I tersebut adalah Dt. Hitam;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyetujui seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/115/PEM-TKR/2024 yang dikeluarkan Plt. Lurah Tiakar tanggal 12 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-19012024-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 19 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Misnar binti Rasyid**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri Ramadi bin Narusan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika mereka menikah tetapi saksi terlibat dalam acara pesta pernikahan tersebut. Saksi yang langsung terlibat dalam akad nikah tersebut diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ketika itu ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika itu ustaz yang mendampingi pernikahan tersebut adalah Dt. Hitam;
- Bahwa Ramadi bin Narusan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Ramadi bin Narusan dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Ramadi bin Narusan berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing- masing bernama:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusma Dewita binti Ramadi, Yenti binti Ramadi, Emiliana binti Ramadi, Dewi Susilawati binti Ramadi, dan Andika Putra bin Ramadi;

- Bahwa saksi mengetahui Ramadi bin Narusan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yurlinar binti Bahtiar, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Marina Permata Sari;
- Bahwa Yurlinar binti Bahtiar telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Ramadi bin Narusan;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tersebut untuk mengurus Taspen, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

2. **Gusmawati binti Abdul Hamid**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri Ramadi bin Narusan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika mereka menikah karena sedang beada di luar daerah. Saksi yang langsung terlibat dalam akad nikah tersebut diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika itu ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa Ramadi bin Narusan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Ramadi bin Narusan dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Ramadi bin Narusan berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa antara Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tidak ada halangan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Yusma Dewita binti Ramadi, Yenti binti Ramadi, Emiliana binti Ramadi, Dewi Susilawati binti Ramadi, dan Andika Putra bin Ramadi;
- Bahwa saksi mengetahui Ramadi bin Narusan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yurlinar binti Bahtiar, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Marina Permata Sari;
- Bahwa Yurlinar binti Bahtiar telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Ramadi bin Narusan;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tersebut untuk mengurus Taspen, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan. Termohon menyatakan setuju dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Ramadi bin Narusan pada tanggal 15 Maret 1970 di rumah orang tua Pemohon I di Kaluek, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon I yang bernama Barahan, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sabarudin (alm) dan Ruin (alm), dengan mahar berupa sehelai kain sarung, tunai namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Ustaz Dt. Hitam sehingga tidak dicatatkan di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus Taspen, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan. Termohon mengakui dan menyetujui semua dalil permohonan para Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hukum maka pengakuan Termohon tidak serta merta melepaskan para Pemohon dari beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 berupa fotokopi surat bukan akta, dan P.2 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, keduanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya maka telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti P.1 memiliki kekuatan peuktian permulaan sedangkan bukti P.2 sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diduga bahwa Yurlinar, ibu titi Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2009;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Ramadi bin Narusan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Misnar binti Rasyid dan Gusmawati binti Abdul Hamid yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas - kecuali mengenai tidak adanya pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan keuda orang tua para Pemohon dan Termohon - merupakan keterangan yang berasal dari perkiraan saksi-saksi karena saksi-saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon I tersebut. Saksi I terlibat dalam pesta sedangkan saksi II mendapat informasi dari keluarga dan masyarakat. Kedua saksi melihat semasa membina rumah tangga Pemohon I dan Ramadi bin Narusan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka keterangan saksi tersebut merupakan testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu, meskipun menurut Pasal 308 ayat (2) RBg pendapat khusus dan perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bukti saksi tersebut dapat menjadi alat bukti, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat dari Putusan MA Nomor 239 K/Sip/1973 yang membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti dengan pertimbangan apabila saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal dunia, sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidak dituliskan dalam bentuk surat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semua pihak yang terlibat dalam akad nikah kedua orang tua para Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tahun 1948 telah meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim menerima bukti saksi tersebut untuk selanjutnya dikonstruksikan sebagai dasar persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak adanya pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dihubungkan dengan fakta kedua orang tua tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang masih memegang kuat falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah: adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya mereka hidup bersama tanpa berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum Islam lalu dikaruniai beberapa orang anak, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Namun kenyataannya kedua orang tua para Pemohon dan Termohon dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri yang sah, dan anak-anak mereka pun diterima oleh masyarakat sebagai anak sah mereka. Inilah yang menjadi persangkaan kuat Majelis Hakim bahwa pernikahan Pemohon I dan Ramadi bin Narusan pada tahun 1970 telah sesuai dengan yang didalilkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, jawaban Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Ramadi bin Narusan pada tanggal 15 Maret 1970 di rumah orang tua Pemohon I di Kaluek, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Ramadi bin Narusan berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan tidak ada halangan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa selama Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon I, Ramadi bin Narusan juga menikah siri dengan Yurlinar dan dikaruniai seorang anak yaitu Termohon, namun Yurlinar telah meninggal dunia tanggal 27 Juni 2009;
- Bahwa Ramadi bin Narusan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dimaksudkan untuk mengurus Taspen, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus Taspen, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan Pemohon I dan Ramadi bin Narusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meng
abulkan permohonan para Pemohon;
2. Meny
atakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Ramadi bin Narusan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1970 di Kaluek, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Rahmi Hidayati, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Amelia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).